

## **RINGKASAN**

**PROSEDUR PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT ATAS PIUTANG DAERAH YANG PENGURUSANNYA DISERAHKAN KEPADA PUPN DI KANTOR WILAYAH DJKN BALI DAN NUSA TENGGARA,**  
Tafiyatul Wulandari, NIM D42220861, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Fendy Purwanto (Pembimbing Lapangan), dan Avisenna Harkat, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan Magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada semester VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka Kegiatan Magang ini merupakan proses mengerjakan tugas yang ada di lapangan. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Kegiatan Magang di Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dilaksanakan pada 6 (enam) bidang yakni Bidang Piutang Negara (PN), Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI), Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Bidang Penilaian, Bidang Lelang, dan Bagian Umum. Pada Bidang Piutang Negara, pekerjaan yang dilakukan yakni seperti verifikasi konsep Surat Paksa, verifikasi daftar nominatif Penanggung Utang, pemberian penomoran dan stempel pada Surat Paksa, dan merekap data Surat Paksa dari *FocusPn*. Berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan yakni verifikasi daftar nominatif piutang daerah yang diusulkan secara bersyarat, yang merupakan salah satu tahap dalam proses penghapusan piutang daerah secara bersyarat yaitu pemberian persetujuan pertimbangan permohonan penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Penyerah Piutang kepada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Prosedur Penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat hanya dapat

dilakukan setelah piutang negara/daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang. Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan optimal, jika telah dinyatakan sebagai Piutang untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN Cabang. Penghapusan piutang diawali dengan pengajuan surat Permohonan Pertimbangan Penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN. Kemudian penelitian & verifikasi kelengkapan persyaratan dilakukan oleh Bidang Piutang Negara dan Bidang KIH hingga pertimbangan penghapusan piutang daerah secara bersyarat diberikan oleh Kantor Wilayah DJKN. Dari surat pertimbangan tersebut nantinya diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan bahwa piutang daerah dapat dihapuskan. Apabila prosedur tersebut telah dilaksanakan maka Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah yang salinannya juga harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).